



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR 53/PID.SUS/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara
Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Suryaman als Andi Bin Sudirman;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 17 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kelapa Ciung Rt.002/02 Kel. Pasir Buyut Kepa Kec.
Jawilan Kab. Serang Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Parkir;
Pendidikan : SD
- II. Nama lengkap : Eddy Herwandi als Eddy Bin Karsian;
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 15 Maret 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tali IX No.14 Rt.005/08 Kel. Kota Bambu Selatan Kec.
Palmerah Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA

Terdakwa Suryaman als Andi Bin Sudirman telah ditahan dengan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 11 Agustus 2018 Nomor SP Han/74/VIII/2018/Sek Tambora ,
sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2018 Nomor
1764/0.1.12/Euh.1/8/2018, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan
tanggal 09 Oktober 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 09 Oktober 2018
Nomor PRINT-9784/10.1.12/Euh.2/X/2018, sejak 09 Oktober 2018 sampai
dengan tanggal 28 Oktober 2018 ;

Hal. 1 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 1914/Pid.Sus/2018/PN.JKT.Brt. sejak 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 31 Oktober 2018 Nomor 1914/Pid.Sus/2018/PN.JKT.Brt, sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019 ;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 10 Desember 2018 Nomor 96/Pen.Pid/2019/PT.DKI., sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019 ;
7. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 7 Januari 2019 No.161//Pen.Pid/2019/PT.DKI, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
- 8.Perpanjangan penahanan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 9 Maret 2019 , sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019

Terdakwa Eddy Herwandi als Eddy Bin Karsian telah ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 11 Agustus 2018 Nomor SP Han/75/VIII/2018/Sek Tambora , sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2018 Nomor 1765/0.1.12/Euh.1/8/2018, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 09 Oktober 2018 Nomor PRINT-9783/10.1.12/Euh.2/X/2018, sejak 09 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 1914/Pid.Sus/2018/PN.JKT.Brt. sejak 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 31 Oktober 2018 Nomor 1914/Pid.Sus/2018/PN.JKT.Brt, sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019 ;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 10 Desember 2018 Nomor 97/Pen.Pid/2019/PT.DKI., sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019 ;
7. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 7 Januari 2019 No.162//Pen.Pid/2019/PT.DKI, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;

Hal. 2 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor Register Perkara : PDM-1257/JKTBR/10/2018, tanggal 09 Oktober 2018 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa I. SURYAMAN als ANDI bin SUDIRMAN dan terdakwa II. EDDY HERWANDI als EDDY bin KARSIAN pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jalan Ori Rt.01/05 Kel. Kota Bambu Salatan Kec. Palmerah Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi HARYADI dan saksi SUMADI serta saksi ROHMANSYAH, SH sedang melaksanakan tugas Observasi wilayah mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Ori Rt.01/05 Kel. Kota Bambu Salatan Kec. Palmerah Jakarta Barat sering dijadikan tempat transaksi Narkoba, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi langsung menuju tempat sasaran, kemudian melakukan observasi dan penyisiran di sekitar di Jalan Ori Rt.01/05 Kel. Kota Bambu Salatan Kec. Palmerah Jakarta Barat dan melihat ada seorang laki-laki sedang berjalan kaki dengan gerak geriknya yang mencurigakan yang diketahui bernama SURYAMAN als ANDI bin SUDIRMAN (Terdakwa I) lalu para saksi menghampiri setelah mendekat langsung dipegang dan digelend badan / pakaian yang sedang dikenakannya, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi shabu berat brutto 0,26 gram yang disimpan didalam dikepalan/genggaman tangan kanan terdakwa I, yang menurut terdakwa I bahwa 1 (satu) paket plastic klip berisi shabu berat brutto 0,26 gram tersebut adalah pesanan terdakwa II hasil membeli dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil Sdr. ABANG (DPO) seherga

Hal. 3 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa II sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), shabu untuk diedarkan;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB-4226/NNF/2018 yang ditandatangani pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 bahwa barang setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0738 gram setelah hasil Laboratoris dengan sisa berat netto 0,0577 gram tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa I. SURYAMAN als ANDI bin SUDIRMAN dan terdakwa II. EDDY HERWANDI als EDDY bin KARSIAN pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jalan Ori Rt.01/05 Kel. Kota Bambu Salatan Kec. Palmerah Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi HARYADI dan saksi SUMADI serta saksi ROHMANSYAH, SH sedang melaksanakan tugas Observasi wilayah mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Ori Rt.01/05 Kel. Kota Bambu Salatan Kec. Palmerah Jakarta Barat sering dijadikan tempat transaksi Narkoba, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi langsung menuju tempat sasaran, kemudian melakukan observasi dan penyisiran di sekitar di Jalan Ori Rt.01/05 Kel. Kota Bambu Salatan Kec. Palmerah Jakarta Barat dan melihat ada seorang laki-laki sedang berjalan kaki dengan gerak geriknya yang mencurigakan yang diketahui bernama SURYAMAN als ANDI bin SUDIRMAN (Terdakwa I) lalu para saksi menghampiri setelah mendekat langsung dipegang dan digelindan badan / pakaian yang sedang dikenakannya, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi shabu berat brutto 0,26 gram yang disimpan didalam dikepalan/genggaman tangan kanan

Hal. 4 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I, yang beruntut terdakwa I bahwa 1 (satu) paket plastic klip berisi shabu berat brutto 0,26 gram tersebut adalah pesanan terdakwa II ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB-4226/NNF/2018 yang ditandatangani pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 bahwa barang setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0738 gram setelah hasil Laboratoris dengan sisa berat netto 0,0577 gram tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** Nomor Reg.Perkara : PDM-1257./JKTBR/10/2018 tanggal 6 Nopember 2018 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. SURYAMAN als ANDI bin SUDIRMAN dan Terdakwa II. EDDY HERWANDI als EDDY bin KARSIAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa I. SURYAMAN als ANDI bin SUDIRMAN dan Terdakwa II. EDDY HERWANDI als EDDY bin KARSIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, memiiiki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dalam Dakwaan Subsidaire;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SURYAMAN als ANDI bin SUDIRMAN dan Terdakwa II. EDDY HERWANpi als EDDY bin KARSIAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaire selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya tetap ditahan.

Hal. 5 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic klip berisi shabu berat brutto 0,26 gram, setelah hasil Laboratoris dengan sisa berat netto 0,0577 gram dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

3.Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 Desember 2018 Nomor : 1914/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa 1. Suryaman als Andi Bin Sudirman dan terdakwa 2. Eddy Herwandi als Eddy Bin Karsian, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa 1. Suryaman als Andi Bin Sudirman dan terdakwa 2. Eddy Herwandi als Eddy Bin Karsian dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa 1. Suryaman als Andi Bin Sudirman dan terdakwa 2. Eddy Herwandi als Eddy Bin Karsian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Suryaman als Andi Bin Sudirman dan terdakwa 2. Eddy Herwandi als Eddy Bin Karsian dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu berat brutto 0,26 gram, setelah hasil laboratoris dengan sisa berat netto 0,0577 gram dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 137/AKTA PID.SUS/2018//PN.Jkt.Brt tanggal 18 Desember 2018 yang dibuat oleh Tavip Dwiyatmiko,SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Para Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2018 melalui Rutan Jakarta Pusat telah mengajukan permintaan

Hal. 6 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 Desember 2018 Nomor 1914/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sampai dikirimnya berkas perkara ini Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat masing-masing tertanggal 24 Januari 2019 Nomor : W10-U2/336 dan 337/HK.01/1/2019 untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2019 sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1914/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Desember 2018, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2018 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-undang no. 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 Desember 2018 Nomor 1914/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt., yang dimintakan banding tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dipertimbangkan/diuraikan didalam putusannya tersebut mengenai terbukti nya kesalahan Para Terdakwa yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat banding terlalu berat;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah sebagai korban penyalahgunaan

Hal. 7 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebagai korban adalah adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal yang meringankan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1914/Pid.Sus/2018/PN.JKT.BRT tanggal 4 Desember 2018 harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan banding terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 242 KUHP dan tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1914/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 4 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 - 1.Menyatakan terdakwa 1.SURYAMAN als ANDI Bin SUDIRMAN dan terdakwa 2.EDDY HERWANDI als EDDY Bin KARSIAN, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
 - 2.Membebasikan terdakwa 1.SURYAMAN als ANDI Bin SUDIRMAN dan terdakwa 2.EDDY HERWANDI als EDDY Bin KARSIAN, dari Dakwaan Primair tersebut;
 - 3.Menyatakan terdakwa 1.SURYAMAN als ANDI Bin SUDIRMAN dan terdakwa 2.EDDY HERWANDI als EDDY Bin KARSIAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan

Hal. 8 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Suryaman als Andi Bin Sudirman dan terdakwa 2. Eddy Herwandi als Eddy Bin Karsian dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu berat brutto 0,26 gram, setelah hasil laboratoris dengan sisa berat netto 0,0577 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 oleh kami **DR.Hj.HERU IRIANI,SH.,MHum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **SRI ANGGARWATI,SH.,M.Hum.**, dan **HARYONO, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 11 Pebruari 2019 Nomor 53 /Pid.Sus/2019/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 13 Maret 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RISTIARI CAHYANINGTYAS, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

SRI ANGGARWATI,SH.,M.Hum.,

DR.Hj.HERU IRIANI,SH.,MHum

HARYONO,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI

RISTIARI CAHYANINGTYAS,S.H.,M.H.,

Hal. 9 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PT.DKI